

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

1. Personal Background adalah ini berarti latar belakang pribadi terdapat pengawasan keuangan daerah (APBD) memiliki pengaruh signifikan atau searah variabel (Pengawasan Keuangan Daerah).
2. Political *Background* adalah ini berarti variabel *Political Background* memiliki pengaruh signifikan terhadap Pengawasan keuangan daerah.
3. Pengetahuan Anggota DPRD tentang Anggaran yang berarti variabel Pengetahuan Anggota DPRD tentang Anggaran memiliki pengaruh signifikan atau searah terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD).

Jadi di simpulkan Personal Background, Political Background dan Kapabilitas Anggota DPRD tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah (APBD) pada DPRD Kabupaten Malaka dipengaruhi oleh faktor *personal background, political background*, pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor faktor atau variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

#### 5.2. Implikasi Teoritis

Pengawasan menurut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 1 ayat (6) menyebutkan, bahwa: “Pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah

berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Pengawasan keuangan daerah dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan untuk menjamin pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan tujuan, rencana, dan aturan-aturan yang telah digariskan. Pengawasan keuangan daerah, dalam hal ini adalah pengawasan terhadap anggaran keuangan daerah/APBD. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan dimulai pada saat proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD, dan pertanggungjawaban APBD. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 42 menjelaskan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerja sama internasional di daerah. Berdasarkan dari Undang-Undang tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan keuangan daerah dilakukan oleh DPRD yang berfokus kepada pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD wujudnya adalah dengan melihat, mendengar, dan mencermati pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh SKPD, baik secara langsung maupun berdasarkan informasi yang diberikan oleh konstituen, tanpa masuk ke ranah pengawasan yang bersifat teknis (Muh Jafar, 2021).

Personal background atau dapat disebut juga latar belakang pribadi anggota Dewan, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), terdiri dari (Winarna, 2006): 1) Asal Komisi, 2) Lama Bekerja di DPRD, 3) Tingkat Pendidikan, 4) Bidang Pendidikan, 5) Pengalaman Mengikuti Pelatihan, 6) Latar Belakang Pekerjaan, dan 7) Pengalaman Organisasi. Diantara bagian-bagian dari personal background di sini, bagian yang paling banyak dibahas adalah latar belakang pendidikan, baik itu tingkat pendidikan maupun bidang pendidikan. Latar belakang pendidikan formal mempunyai peranan penting dalam kedudukan anggota dewan (Nafidah, 2007). Tingkat pendidikan akan dapat memberikan kontribusi bagi para anggota DPRD dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sedangkan political background (latar belakang politik) anggota DPRD meliputi: 1) Pengalaman Politik, 2) Latar Belakang Partai Politik, 3) Latar Belakang Ideologi Partai Politik, 4) Jumlah Partai Politik yang Pernah diikuti.

Political background merupakan latar belakang individu dalam tentang semua hal yang berhubungan dengan dunia politik. Dalam setiap lembaga atau instansi (DPRD/Legislatif) memiliki political background yang dimiliki oleh individu yang berada di dalam lembaga tersebut. Karakteristik utama dari political background adalah terkait dengan nilai. Nilai merupakan prinsip dasar yang dijadikan sebagai pedoman hidup individu. Personal background merupakan latar belakang diri dari yang melekat pada seorang individu. Latar belakang diri ini meliputi banyak aspek antara lain seperti nama, jenis kelamin, usia, agama, latar belakang pendidikan dan lain

sebagainya. Penelitian ini personal background yang dimaksud adalah personal background dari anggota DPRD periode 2019-2024 yaitu latar belakang diri dari anggota dewan yang meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, bidang pendidikan, pengalaman pekerjaan anggota dewan, dan pengalaman organisasi. Semakin anggota DPRD memiliki personal background yang tinggi maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukannya juga semakin maksimal. Personal background berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia. Kapabilitas anggota DPRD tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah (APBD). Amalia (2013) menyebutkan bahwa pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasa dan berpikir yang menjadi dasar manusia dalam bersikap dan bertindak. Dengan penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa pengetahuan tentang sesuatu menjadi dasar bagi siapapun dalam melakukan tindakan atau bersikap terhadap sesuatu tersebut.

Kapabilitas dewan tentang anggaran merupakan persepsi anggota dewan tentang anggaran (RAPBD/ APBD) dan deteksi terhadap pemborosan atau kegagalan, dan kebocoran anggaran (Amalia, 2013). Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh DPRD seperti fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan sangat erat hubungannya dengan pengetahuan dewan tentang anggaran/APBD, dimana APBD sebagai objek untuk melaksanakan fungsi

DPRD tersebut. Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah/ APBD.

### **5.3. Implikasi Terapan**

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa masukan sebagai alternatif yang dapat di pertimbangkan, sebagai berikut:

1. Kepada seluruh anggota DPRD sebagai obyek dalam penelitian ini di sarankan agar kiranya dapat mempertahankan pengetahuannya tentang anggaran sehingga pengawasan terhadap keuangan daerah selalu baik.
2. Kepada para peneliti yang berminat untuk melanjutkan penelitian ini disarankan agar lebih memperdalam unit analisisnya, baik variabel maupun indikator penelitian, sehingga dapat lebih mempertajam hasil yang sudah penulis peroleh di dalam penelitian ini.